Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (20206)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://lexgeneralis.co.id/

DISPARITAS NORMATIF DALAM RATIO DECIDENDI HAKIM: TELAAH ATAS PENERAPAN ASAS INDIVIDUALISASI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL

NORMATIVE DISPARITY IN JUDGES' DECIDENDI RATIOS: A STUDY OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF INDIVIDUALIZATION OF CRIMINAL SENTENCES TO CHILDREN IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE

Muhammad Nur Arfan, Nuraliah Ali, Claudia Yuni Pramita dan Rizki Setyobowo Sangalang
Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis: arfannmuhammad25@gmail.com, nuraliahali@law.upr.ac.id, claudiayuni@law.upr.ac.id, rizkisetyobowo@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Arfan, Muhammad Nur, Nuraliah Ali, Claudia Yuni Pramita dan Rizki Setyobowo Sangalang. *Disparitas Normatif dalam Rasio Decidendi Hakim: Telaah Atas Penerapan Asas Individualisasi Pidana terhadap Anak dalam Perkara Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Studi ini mengkaji penerapan asas individualisasi pidana serta disparitas normatif melalui perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb. Permasalahan berfokus pada ketegangan antara mandat rehabilitatif dan kecenderungan represif dalam perkara kekerasan seksual oleh anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang tajam, yakni pidana penjara 10 bulan serta pelatihan kerja 2 bulan pada putusan pertama berbanding pidana penjara 4 tahun serta pelatihan kerja 6 bulan pada putusan kedua akibat ketiadaan pedoman pemidanaan anak yang terukur.

Kata Kunci: Disparitas Normatif, Individualisasi Pidana, Kekerasan Seksual, Peradilan Pidana Anak, *Ratio Decidendi*

ABSTRACT

This study examines the principle of individualization of punishment and normative disparity by comparing Samarinda District Court Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and Sukabumi District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb. The problem centers on the tension between rehabilitative

mandates and punitive tendencies in child sexual violence cases. This normative legal research employs statutory, conceptual and case approaches analyzed prescriptively. Findings reveal stark sentencing disparity between 10 months imprisonment with 2 months job training in the first decision and 4 years imprisonment with 6 months job training in the second due to the absence of measurable juvenile sentencing guidelines.
Keywords: Individualization of Punishment, Juvenile Criminal Justice, Normative Disparity, Ratio Decidendi, Sexual Violence

A. PENDAHULUAN

Subjek anak menempati posisi rentan dan spesifik dalam tata hukum pidana mengingat fase tumbuh kembang kognitif, kematangan emosional, serta adaptasi sosialnya masih berada dalam proses pembentukan.[1] Konsekuensinya, respons hukum terhadap anak yang terlibat pelanggaran pidana tidak boleh disetarakan dengan mekanisme penghukuman pelaku dewasa, melainkan wajib memprioritaskan intervensi pembinaan, pemulihan psikososial dan reintegrasi ke tengah masyarakat.[2] Paradigma humanis tersebut memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang meneguhkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), membatasi perampasan kemerdekaan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*), serta menginstitusionalisasikan diversi guna mewujudkan keadilan restoratif.[3] Transformasi ini menuntut proses penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dijalankan secara rehabilitatif guna mencegah stigmatisasi terhadap masa depan anak.[4]

Evolusi doktrin pemidanaan dari aliran absolut-retributif menuju aliran relatif dan integratif yang menegaskan bahwasanya penjatuhan sanksi pidana tidak lagi berfokus kepada pembalasan setimpal semata, melainkan mencakup prevensi kejahatan, koreksi moral pelaku dan pemulihan harmoni kemasyarakatan.[5]

[1] Sulis Setyowati, *Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

[2] Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.4, No.1 (2018).

[3] Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020).

[4] Siti Nurbadaliah, dkk., *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

[5] Mohammed Akinola Akomolafe, *Jeremy Bentham on Equal Rights and Justice: An Overview*, Philosophia, Vol.24 (2019).

Pergeseran filosofis tersebut melahirkan asas individualisasi pidana yang mengamanatkan hakim untuk menakar sanksi secara kasuistis berdasarkan karakteristik subjektif pelaku serta kompleksitas kausalitas perbuatannya.[6] Urgensi individualisasi pidana menjadi semakin krusial ketika pelaku berstatus anak karena penyimpangan perilaku di usia belia sangat dipengaruhi oleh disfungsi pola asuh, kerentanan pergaulan, tekanan lingkungan, serta kapasitas pertimbangan moral yang belum stabil.[7] Oleh karena itu, formulasi putusan hakim anak harus bertumpu pada asesmen individual secara utuh agar sanksi yang dijatuhkan proporsional dan menjamin keberlanjutan masa depan anak.[8]

Dalam arsitektur hukum positif Indonesia, operasionalisasi asas individualisasi pidana terhadap anak diatur secara imperatif melalui UU SPPA yang mengedepankan pembimbingan kemasyarakatan serta meminimalkan pidana penjara.[9] Mandat normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) membuktikan bahwa pemidanaan anak wajib berpijak pada telaah latar belakang keluarga, sosio-ekonomi dan psikologis anak, bukan sekadar keterbuktian unsur delik formal.[10] Akan tetapi, penerapan asas tersebut menghadapi tantangan berat dalam perkara kekerasan seksual karena hakim memikul beban ganda untuk menyelaraskan masa depan anak pelaku dengan perlindungan serta pemulihan menyeluruh bagi korban.[11]

[6] Ridwan Suryawan, *Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.2, No.3 (2021).

[7] Amrina Rosyada dan Fatchul In'am, *Legal Protection of Children in Contact with the Law Based on the Principle of Best Interest for the Child*, Kartini: Journal of Gender and Social Inclusion Studies, Vol.1, No.1 (2023).

[8] Dewi Setyowati, *Diversion in the Child Criminal Justice System as an Effort to Implement Restorative Justice*, Unram Law Review, Vol.4, No.1 (2020).

[9] Efren Nova dan Riki Afrizal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.6, No.4 (2023).

[10] Muhammad Afrizal, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu)*, Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2021).

[11] Subaidah Ratna Juita dan Efi Yulistyowati, *Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Berbasis Prinsip Individualisasi Pidana*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.21, No.2 (2019).

Realitas disparitas pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan pelaku anak tampak nyata apabila membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb. Pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, majelis hakim menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terbukti melanggar Pasal 6 huruf b *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun mengintegrasikan usia anak, status pelajar aktif SMK, sikap kooperatif dan pemaafan keluarga korban sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan di LPKA Kelas IIA Samarinda serta pelatihan kerja selama 2 bulan][12] Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb yang memeriksa perkara persetubuhan terhadap anak oleh pelaku anak berstatus pelajar berdasarkan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun di LPKA Kelas II Bandung disertai pelatihan kerja selama 6 bulan meskipun pelaku mengakui perbuatannya dan menyesal.[13] Kontras kedua putusan tersebut memperlihatkan ketajaman disparitas normatif dalam menerjemahkan asas individualisasi pidana di peradilan anak.

Telaah terdahulu oleh C. M. Indah (2014) mengidentifikasi bahwa konstruksi pertimbangan hakim anak belum sepenuhnya berporos pada prinsip *the best interests of the child*, namun kajian tersebut belum menjangkau rezim UU TPKS maupun analisis disparitas antar-putusan kekerasan seksual.[14] Selanjutnya, studi Maemunah (2020) menggagas rekonstruksi norma diversi berbasis individualisasi pidana menurut perspektif hukum Islam, tetapi terbatas pada penyelesaian pra-ajudikasi dan belum menyentuh penjatuhan sanksi pada delik kekerasan seksual.[15]

[12] Andriansyah Kartadinata, *Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan*, Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.6, No.1 (2023).

[13] Muhammad Saddam Firdaus dan Ujuh Juhana, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol.4, No.1 (2024).

[14] C. Maya Indah, *Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana demi Mewujudkan Perlindungan Anak*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.43, No.2 (2014).

[15] Maemunah, *Rekonstruksi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Islam*, Yustitia, Vol.6, No.1 (2020).

Berikutnya, riset Aditha Nursyah Putri, Rini Fathonah dan Erna Dewi (2025) menyoroti hambatan pemenuhan hak anak binaan pada tahap eksekusi di LPKA Kelas II Bandar Lampung tanpa membedah *ratio decidendi* hakim saat memutus perkara.[16] Selain itu, penelitian Sari Tirta Rahayu, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Maroni dan Erna Dewi (2026) menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan anak korban pencabulan pada tataran sinkronisasi norma perundang-undangan, namun belum menguji disparitas *ratio decidendi* melalui studi komparatif putusan pengadilan.[17] Perbandingan keempat penelitian tersebut menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yakni pengujian komparatif atas disparitas normatif dalam *ratio decidendi* hakim antara Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb serta integrasi analisis perlindungan korban berdasarkan UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bertolak dari celah penelitian (*research gap*) tersebut, pemilihan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb sebagai objek analisis didasarkan pada alasan yuridis bahwa kedua perkara sama-sama melibatkan pelaku anak berstatus pelajar aktif dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak dengan variabel meringankan serupa, tetapi menghasilkan rentang pemidanaan yang sangat timpang (10 bulan berbanding 4 tahun penjara) serta perbedaan rujukan undang-undang khusus antara UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan urgensi tersebut, permasalahan pokok dalam kajian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan hukum:

1. Bagaimana konstruksi normatif *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan asas individualisasi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb?

[16] Aditha Nursyah Putri, dkk., *Optimalisasi Penerpan Prinsip The Best Interest of the Child terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung*, Journal of Law and Social Change Review, Vol.4, No.1 (2025).

[17] Sari Tirta Rahayu, *Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

2. Bagaimana disparitas normatif dalam *ratio decidendi* kedua putusan tersebut memengaruhi penerapan asas individualisasi pidana serta pemenuhan perlindungan hukum bagi korban dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis konstruksi normatif *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan asas individualisasi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, serta merumuskan implikasi disparitas normatif tersebut terhadap sistem pemidanaan anak dan pemenuhan hak perlindungan korban di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penerapan Asas Individualisasi Pidana terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual

a. Fakta Hukum dan Kronologi Tindak Pidana

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr mendudukkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berusia 17 tahun yang masih menempuh pendidikan kelas III Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Rangkaian peristiwa pidana berlangsung pada 15 hingga 16 September 2023 di sebuah kediaman di kawasan Jalan Hasan Basri, Kota Samarinda, ketika saksi korban yang baru berusia 14 tahun singgah bersama rekan-rekannya untuk mengisi daya gawai.

Memanfaatkan situasi tersebut, ABH mendekati saksi korban dengan serangkaian bujuk rayu dan manipulasi interpersonal hingga terjadi kontak seksual fisik terhadap korban. Persesuaian antara keterangan para saksi, pengakuan ABH dan alat bukti surat di persidangan mengonfirmasi adanya perbuatan kekerasan seksual fisik terhadap korban anak yang berada dalam kondisi rentan secara psikologis sehingga

menuntut perlindungan hukum ekstra.[18] Atas fakta tersebut, majelis hakim menyatakan terbukti Dakwaan Alternatif Ketiga, yakni Pasal 6 huruf b *juncto* Pasal 15 huruf g UU TPKS dengan prosedur khusus UU SPPA.

Sebagai pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb memeriksa perkara kekerasan seksual dengan pelaku anak yang juga berstatus pelajar aktif. Tindak pidana berlangsung secara berlanjut pada 9, 11 dan 17 September 2022 di rumah ABH di Kota Sukabumi, di mana ABH menghubungi anak korban melalui aplikasi pesan singkat dan mengancam akan menyebarluaskan informasi hubungan mereka apabila korban menolak ajakan persetubuhan. Berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi Nomor P/VeR/174/XI/2022/RSSH serta keterangan saksi, majelis hakim menyatakan ABH terbukti melanggar Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Konstruksi *Ratio Decidendi* Hakim

Penalaran hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr bertumpu pada penguraian unsur-unsur Pasal 6 huruf b *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara sistematis. Unsur Pasal 6 huruf b UU TPKS meliputi: (1) unsur "Setiap Orang", yakni subjek hukum orang perseorangan yang identitasnya sesuai dengan dakwaan penuntut umum tanpa terdapat kekeliruan orang (*error in persona*); (2) unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi", yang terbukti dari tindakan fisik pelaku terhadap organ tubuh korban; (3) unsur "dengan maksud menempatkan

[18] Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan", yang terwujud melalui relasi dominasi psikologis dan bujuk rayu manipulatif sehingga korban kehilangan otonomi kehendaknya; serta (4) unsur "dengan alasan apapun", yang menutup pembenaran subjektif pelaku. Selanjutnya, unsur pemberatan dalam Pasal 15 huruf g UU TPKS terpenuhi karena tindak pidana kekerasan seksual fisik tersebut "dilakukan terhadap Anak", yakni korban yang masih berusia 14 tahun sehingga ancaman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pokok. Adapun terkait kapasitas pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana mensyaratkan pengujian tiga parameter kumulatif pada diri pelaku: (a) ketiadaan cacat jiwa dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau gangguan penyakit jiwa (*ziekelijke storing*) pada akal sehatnya; (b) kemampuan kognitif untuk menginsafi hakikat perbuatan beserta sifat melawan hukumnya; dan (c) kebebasan kehendak dalam menentukan sikap atas tindakan tersebut. Majelis hakim menilai ABH tidak memenuhi alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP karena selama pemeriksaan mampu menjawab pertanyaan secara rasional dan memahami konsekuensi perbuatannya, sehingga cakap mempertanggungjawabkan tindak pidana secara yuridis.

Berbeda halnya dengan konstruksi *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, majelis hakim memfokuskan pembuktian pada unsur Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang meliputi unsur "Setiap Orang", unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", serta unsur "perbuatan berlanjut". Hakim menafsirkan ancaman penyebaran informasi melalui pesan singkat sebagai paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) dan menilai kecakapan ABH berdasarkan Pasal 44 KUHP serta Pasal 20 UU SPPA. Namun, dalam *ratio decidendi* penjatuhan sanksi, hakim PN Kota Sukabumi mengualifikasikan perbuatan ABH sebagai kejahatan serius yang setara dengan kejahatan

orang dewasa sehingga menekankan efek jera melalui pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan.[19] Dalam menakar sanksi pada Putusan PN Samarinda, hakim justru menimbang secara cermat keadaan memberatkan berupa eksploitasi kerentanan korban anak dengan keadaan meringankan berupa status ABH sebagai siswa kelas III SMK, usia muda, sikap kooperatif, serta perdamaian dengan keluarga korban agar hak pendidikan anak tidak tercabut.[20]

Pengejawantahan asas individualisasi pidana pada Putusan PN Samarinda tampak konkret dalam struktur amar putusannya. Selaras dengan prinsip *ultimum remedium* dan paradigma pemidanaan korektif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan yang berada jauh di bawah batas maksimum ancaman pidana guna menjaga keberlanjutan perkembangan anak. Di samping itu, pembebanan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 2 bulan dirancang sebagai instrumen intervensi edukatif untuk membina kedisiplinan dan tanggung jawab sosial ABH, sehingga menggeser orientasi pemidanaan dari retributif menuju rehabilitatif.[21]

Kombinasi penempatan di LPKA Kelas IIA Samarinda dan pelatihan kerja tersebut mengaktualisasikan gradasi sanksi dalam Pasal 71 UU SPPA guna mempertemukan akuntabilitas atas penderitaan korban dengan prospek reintegrasi sosial pelaku.[22] Konstruksi penalaran ini mempertegas bahwa meskipun ABH dinilai mampu bertanggung jawab menurut Pasal 44 KUHP, liabilitas psikologis dan perkembangan moral anak yang belum paripurna mengharuskan sanksi pidana memulihkan masa depan anak.[23]

[19] Muhammad Saddam Firdaus dan Ujuh Juhana, *Op.Cit.*.

[20] Tesa Lonika Br. Tarigan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tanpa Hak Menjual Narkotika: Studi Putusan Nomor 28/PidSus.Anak/2025/PN.Mdn*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[21] H. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

[22] Muhammad Athio Abdelmufti dan Susi Delmiati, *Penerapan Pidana Secara Kumulatif oleh Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.4, No.1 (2025).

[23] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Pendekatan serupa juga ditegaskan dalam kajian penerapan Pasal 81 UU SPPA yang mensyaratkan pengurangan masa pidana dan pembinaan keterampilan di LPKA sebagai pembeda mutlak dari pemidanaan orang dewasa.[24]

c. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Secara normatif, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr telah berupaya mengakomodasi pergeseran paradigma pemidanaan anak sebagaimana digariskan UU SPPA. Majelis hakim memandang ABH sebagai individu dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang harus diselamatkan melalui durasi pemenjaraan yang singkat. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb memperlihatkan kecenderungan penalaran yang menyamakan bobot kesalahan anak dengan pelaku dewasa demi efek jera, sehingga menjatuhkan pidana penjara 4 tahun yang berisiko merampas masa remaja dan keberlanjutan pendidikan anak. Kendati demikian, pada kedua putusan tersebut, pidana penjara tetap ditempatkan sebagai instrumen utama tanpa penggalian memadai terhadap sanksi non-institusional seperti pidana dengan syarat atau pembinaan di luar lembaga.

Implementasi asas proporsionalitas dan kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 2 serta Pasal 5 UU SPPA memang tercermin sebagian melalui penempatan ABH pada LPKA. Akan tetapi, penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan baik 10 bulan di Samarinda maupun 4 tahun di Sukabumi tetap menyisakan persoalan kritis mengenai dampak psikososial dan risiko prisosialisasi terhadap tumbuh kembang anak. Konstruksi kedua putusan memperlihatkan dualisme orientasi yang belum terintegrasi secara utuh, yakni desakan represif atas tindak pidana kekerasan seksual yang disandingkan secara mekanis dengan pelatihan kerja. Sifat hibrida ini menunjukkan bahwa penerapan asas individualisasi pidana pada peradilan anak belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang retributivisme.

[24] Mursyida Thohir dan Budi Sastra Panjaitan, *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Dilema yuridis paling krusial dalam perkara kekerasan seksual anak terletak pada upaya menyelaraskan hak dua subjek anak secara serentak, yakni jaminan masa depan ABH dan pemulihan menyeluruh bagi anak korban. Pemidanaan terhadap anak wajib mengedepankan pembinaan dan menanggalkan sifat pembalasan, namun pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan pemulihan trauma serta kerugian yang diderita korban.[25] Ketegangan normatif antara mandat rehabilitasi pelaku dan proteksi korban inilah yang menjadi batu uji utama bagi konsistensi *ratio decidendi* hakim dalam perkara pidana anak.[26]

2. Disparitas Normatif dalam *Ratio Decidendi* Hakim terhadap Penerapan Asas Individualisasi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

a. Bentuk Disparitas Normatif dalam Putusan

1) Disparitas antara Individualisasi Pidana dan Pidana Penjara

Perkembangan hukum pidana modern menghendaki integrasi pertimbangan antara kondisi pelaku dan pemulihan korban secara berimbang.[27] Akan tetapi, idealisme tersebut sering mengalami distorsi dalam praktik pemidanaan anak. Pengujian komparatif antara Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb membuktikan adanya disparitas mendasar dalam memilih instrumen sanksi. Meski kedua majelis hakim mengakui status anak sebagai pelajar aktif dan mengutip prinsip *ultimum remedium*, keduanya tetap menjadikan pidana penjara di LPKA sebagai sanksi pokok dengan rentang yang sangat kontras antara 10 bulan dan 4 tahun tanpa merumuskan argumen yuridis mengapa alternatif pidana pokok non-penjara dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA dikesampingkan.

[25] Alya Rizqiputri dan Muhamad Irfan Sofyana, *Inkonsistensi Pertimbangan Hakim dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Verstek, Vol.12, No.4 (2024).

[26] Aliffia Intan Maharani dan Diandra Preludio Ramada, *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[27] Meilin Octaviani Gultom, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice*, Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Keengganan yudisial untuk menerapkan pidana bersyarat atau pembinaan di luar lembaga mengakibatkan asas individualisasi pidana tereduksi menjadi sekadar pengurangan kuantitas bulan atau tahun penjara.

2) Disparitas antara Pendekatan Rehabilitatif dan Penghukuman

Prinsip individualisasi pidana menolak penghitungan hukuman secara mekanis yang hanya bertumpu pada ancaman delik undang-undang. Dalam komparasi kedua putusan, tampak polarisasi tajam antara orientasi rehabilitatif dan orientasi penghukuman. Pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, hakim menempatkan pidana penjara 10 bulan dan pelatihan kerja 2 bulan sebagai sarana koreksi singkat agar ABH dapat segera menyelesaikan pendidikannya. Sebaliknya, pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, hakim secara eksplisit menyatakan perbuatan ABH bukan kenakalan anak biasa melainkan kejahatan setara orang dewasa yang menuntut efek jera, sehingga menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan. Disparitas cara pandang ini menunjukkan bahwa mandat rehabilitatif UU SPPA masih sering dikalahkan oleh naluri retributif ketika hakim mengadili perkara kekerasan seksual.

3) Disparitas antara Pertimbangan Meringankan dan Amar Putusan

Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin Barda Nawawi Arief, asas individualisasi pidana menuntut keselarasan antara derajat kesalahan, karakteristik pelaku dan besaran sanksi. Apabila kedua putusan diperbandingkan, terlihat disparitas konversi keadaan meringankan ke dalam amar putusan. Kedua putusan sama-sama mencatat faktor meringankan yang identik, yaitu ABH berusia muda, berstatus pelajar, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, serta menyesali tindakannya. Namun, pada Putusan PN Samarinda faktor meringankan tersebut direfleksikan secara signifikan menjadi vonis 10 bulan penjara, sedangkan pada Putusan PN Kota Sukabumi faktor-faktor meringankan yang sama hanya menjadi pencantuman formalitas

tanpa mereduksi secara proporsional vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan.[28] Ketidakjelasan bobot faktor peringan dan pemberat dalam *ratio decidendi* tersebut menghambat tercapainya keadilan substantif yang terukur.[29]

4) Disparitas antara Perlindungan Anak Pelaku dan Korban

Peradilan pidana anak menghadapi ketegangan struktural tatkala harus mendamaikan perlindungan masa depan anak pelaku menurut UU SPPA dengan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual. Dalam perspektif perlindungan korban, analisis hukum wajib mengacu secara terpadu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Pasal 66 hingga Pasal 70 UU TPKS menegaskan hak korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan secara komprehensif sejak tahap awal pemeriksaan, meliputi pendampingan hukum dan psikologis, rehabilitasi medis serta sosial, jaminan ketidakberulangan, hingga hak atas restitusi dan layanan Dana Bantuan Korban. Norma tersebut berelasi erat dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7A UU PSK yang menjamin hak saksi dan korban atas rasa aman, perlindungan identitas, bebas dari pertanyaan yang menjerat atau merendahkan martabat (*secondary victimization*), bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, serta fasilitasi pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).[30] Akan tetapi, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr maupun Putusan Pengadilan Negeri Kota

[28] Alya Rizqiputri dan Muhamad Irfan Sofyana, *Op.Cit.*.

[29] Feri Irawan, dkk., *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum: Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[30] Fardilan Syamsu Falaq, dkk., *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Rencang Rewang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2026).

Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, *ratio decidendi* hakim masih timpang karena belum mengintegrasikan mekanisme pemulihan psikososial LPSK maupun penetapan hak restitusi bagi anak korban ke dalam amar putusan, sehingga perlindungan korban tereduksi sebatas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku.[31]

b. Faktor Penyebab Disparitas Normatif

1) Dominasi Pendekatan Retributif

Sekalipun politik hukum pidana nasional telah bertransformasi menuju keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif, kultur pembalasan (*retributive justice*) masih berakar kuat dalam praksis peradilan pidana di Indonesia. Pandangan klasik ini mengasumsikan bahwa setiap delik harus dibalas dengan penderitaan melalui perampasan kemerdekaan guna memulihkan keseimbangan moral masyarakat.[32] Pada perkara kekerasan seksual, sorotan publik dan kecaman sosial mendorong hakim untuk mengutamakan penghukuman fisik di atas kebutuhan rehabilitasi anak pelaku, sebagaimana tercermin dari vonis 4 tahun penjara pada Putusan PN Kota Sukabumi. Dominasi paradigma legalistik-represif ini menyebabkan asesmen individualisasi pidana dan rehabilitasi sering terpinggirkan dalam pertimbangan hakim.[33]

2) Pengaruh Karakter Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sifat eksepsional dari tindak pidana kekerasan seksual secara inheren menghadirkan kesulitan tersendiri bagi penerapan asas individualisasi pidana terhadap pelaku anak. Berbeda dari kejahatan harta benda yang kerugiannya dapat dihitung secara ekonomis, kekerasan seksual menyerang kehormatan tubuh serta menimbulkan luka traumatis jangka panjang pada psikis anak korban.

[31] Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blamming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[32] Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, *Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.5, No.1 (2025).

[33] Andika Triyono dan Nisa Fadhilah, *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Serta Kendala Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

Tuntutan etis melindungi korban anak sering kali menggiring hakim pada dilema antara menjatuhkan vonis berat sebagai simbol keberpihakan kepada korban atau menjatuhkan vonis korektif demi masa depan pelaku anak. Karakter delik yang sangat sensitif inilah yang menjadi pemicu struktural lahirnya jurang disparitas antara putusan yang berfokus pada efek jera dan putusan fokus pada pembinaan.

3) Variasi Penafsiran Hakim terhadap Norma Perlindungan Korban

Sumber disparitas berikutnya berakar pada perbedaan hermeneutika yudisial dalam memaknai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Sebagian majelis hakim—seperti dalam Putusan PN Kota Sukabumi—menafsirkan perlindungan korban secara linier dengan tingginya durasi pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebaliknya, majelis hakim dalam Putusan PN Samarinda memandang bahwa pemulihan relasi sosial melalui perdamaian keluarga dan pembinaan terukur merupakan jalan tengah yang mengakomodasi masa depan kedua anak. Absennya standar interpretasi mengenai integrasi hak restitusi dan rehabilitasi korban berdasarkan UU TPKS serta UU PSK ke dalam perkara pidana anak membuat orientasi putusan sangat bergantung pada subjektivitas nilai masing-masing hakim.

4) Ketiadaan Parameter Pemidanaan Anak yang Terukur

Akar permasalahan paling fundamental dari disparitas pemidanaan anak terletak pada kekosongan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang terukur dan operasional bagi hakim anak. Kebebasan diskresi hakim tanpa parameter kuantitatif maupun kualitatif yang jelas berpotensi melahirkan disparitas putusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional.[34] Ketentuan UU SPPA hanya membatasi ancaman maksimal pidana penjara anak menjadi paling lama setengah dari ancaman maksimum dari orang dewasa tanpa merumuskan suatu matriks pembobotan atas faktor usia,

[34] Kenny Viano Lewi Kong Ateng dan Ade Adhari, *Kriteria Disparitas Pemidanaan yang Dapat Dipertanggungjawabkan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (2025).

status pendidikan, hasil Litmas Bapas, maupun pemaafan korban. Ketidakjelasan standar teknis ini pada akhirnya menimbulkan problematika kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak.[35]

c. Dampak Disparitas terhadap Sistem Pemidanaan Anak

Disparitas normatif yang tajam dalam memutus perkara kekerasan seksual anak berdampak langsung pada tergerusnya kepastian hukum yang berkeadilan bagi anak pelaku maupun anak korban. Kepastian hukum dalam peradilan anak tidak cukup diukur dari pemenuhan hukum acara semata, melainkan wajib mencerminkan kepastian substantif yang melindungi kematangan psikologis serta hak pendidikan anak.[36] Ketika dua perkara dengan subjek pelajar aktif menghasilkan vonis yang terpaut antara 10 bulan dan 4 tahun penjara, serta sama-sama luput menetapkan hak pemulihan korban secara konkret, maka kepercayaan publik terhadap konsistensi dan objektivitas peradilan pidana anak akan melemah.

Implikasi lanjutan tampak pada fragmentasi *ratio decidendi* hakim dalam menangani perkara kekerasan seksual antar-anak di berbagai yurisdiksi pengadilan negeri. Ketidaksamaan tolok ukur dalam menilai rekomendasi Litmas Bapas dan urgensi keberlanjutan sekolah memicu ketimpangan perlakuan hukum (*unequal treatment before the law*) bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi ini memperlihatkan belum terbangunnya kesatuan pandangan yudisial mengenai titik temu antara fungsi pembinaan anak pelaku, prevensi khusus dan pemulihan hak-hak korban.

Dalam skala sistemik, disparitas yang didominasi oleh penjatuhan pidana penjara jangka panjang berisiko mendistorsi jati diri sistem peradilan pidana anak. Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana anak memiliki rasionalitas korektif berbeda secara diametral dari pemidanaan dewasa.[37]

[35] Andini Eka Nur Aziza, *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[36] Subaidah Ratna Juita dan Efi Yulistyowati, *Op.Cit.*.

[37] Nisfawati Laili Jalilah, *Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.15, No.1 (2023).

Apabila hakim terus mengandalkan perampasan kemerdekaan berdurasi panjang tanpa skema pembinaan yang terukur, maka institusi LPKA rentan berubah menjadi ruang isolasi sosial yang menghambat kematangan perkembangan anak dan justru memperbesar potensi pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Dualisme pidana penjara dan pelatihan kerja yang tidak dirancang secara terpadu pada akhirnya gagal menjalankan fungsi reintegrasi sosial bagi anak setelah kembali ke masyarakat.

d. Rekonstruksi Ideal Penerapan Asas Individualisasi Pidana

Pembenahan komprehensif atas penerapan asas individualisasi pidana menuntut penguatan ekosistem rehabilitasi yang terintegrasi, mencakup jaminan keberlanjutan pendidikan formal, konseling psikologis dan kurikulum pelatihan kerja yang terstandarisasi. Paradigma keadilan restoratif harus dioperasionalkan secara seimbang dengan menempatkan pemulihan trauma korban dan pembinaan moral pelaku anak dalam satu kesatuan pertimbangan.[38] Di samping itu, pembentukan pedoman pemidanaan anak (*juvenile sentencing guidelines*) menjadi instrumen mutlak guna menyediakan parameter objektif bagi hakim dalam mengonversi keadaan meringankan dan hasil Litmas Bapas ke dalam takaran sanksi tanpa mengintervensi kemandirian kekuasaan kehakiman.[39]

Lebih lanjut, sinkronisasi normatif antara UU SPPA, UU TPKS, UU PSK dan KUHP Nasional mutlak diperlukan agar perlindungan masa depan anak pelaku berjalan beriringan dengan pemenuhan hak restitusi, kompensasi dan rehabilitasi psikososial anak korban melalui sinergi dengan LPSK.[40] Melalui kerangka rekonstruksi tersebut, *ratio decidendi* hakim diharapkan mampu mengeliminasi disparitas pemidanaan yang tidak terukur sekaligus mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak.

[38] *Ibid*., p.30.

[39] Balqis Beta Achlam Gizella, *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP*, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol.7, No.2 (2025).

[40] Lena Claudia Angwarmasse, *Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.5 (2025).

C. PENUTUP

Konstruksi *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr menerapkan asas individualisasi pidana secara korektif melalui pidana penjara 10 bulan dan pelatihan kerja 2 bulan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb memperlihatkan disparitas normatif yang tajam dengan menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan akibat dominasi orientasi retributif serta ketiadaan standar pemidanaan terukur.

Secara operasional, direkomendasikan tiga langkah konkret yaitu, (1) Mahkamah Agung segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Anak (*sentencing guidelines*) yang menyelaraskan UU SPPA, UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban; (2) Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan LPKA wajib membakukan instrumen asesmen Litmas serta kurikulum pelatihan kerja vokasional bersertifikat yang dievaluasi berkala; dan (3) Kejaksaan bersama LPSK wajib mengintegrasikan asesmen restitusi serta rehabilitasi psikososial korban anak sejak tahap penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).

Munajat, H. Makhrus. 2023. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Abdelmufti, Muhammad Athio dan Susi Delmiati. *Penerapan Pidana Secara Kumulatif oleh Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.4. No.1 (2025).

Afrizal, Muhammad. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu)*. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2021).

Akomolafe, Mohammed Akinola. *Jeremy Bentham on Equal Rights and Justice: An Overview*. Philosophia. Vol.24 (2019).

Angwarmasse, Lena Claudia. *Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.5 (2025).

Ateng, Kenny Viano Lewi Kong dan Ade Adhari. *Kriteria Disparitas Pemidanaan yang Dapat Dipertanggungjawabkan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (2025).

Aziza, Andini Eka Nur. *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Falaq, Fardilan Syamsu, dkk.. *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Rencang Rewang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026).

Firdaus, Muhammad Saddam dan Ujuh Juhana. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Vol.4. No.1 (2024).

Ghoni, Mahendra Ridwanul dan Pujiyono. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2020).

Gizella, Balqis Beta Achlam. *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law. Vol.7. No.2 (2025).

Gultom, Meilin Octaviani. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Indah, C. Maya. *Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana demi Mewujudkan Perlindungan Anak*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.43. No.2 (2014).

Irawan, Feri, dkk.. *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum: Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Jalilah, Nisfawati Laili. *Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.15. No.1 (2023).

Juita, Subaidah Ratna dan Efi Yulistyowati. *Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Berbasis Prinsip Individualisasi Pidana*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol.21. No.2 (2019).

Kartadinata, Andriansyah. *Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan*. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.6. No.1 (2023).

Maemunah. *Rekonstruksi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Islam*. Yustitia. Vol.6. No.1 (2020).

Maharani, Aliffia Intan dan Diandra Preludio Ramada. *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Nova, Efren dan Riki Afrizal. *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.6. No.4 (2023).

Nurbadaliah, Siti, dkk.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Putri, Aditha Nursyah, dkk.. *Optimalisasi Penerpan Prinsip The Best Interest of the Child terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung*. Journal of Law and Social Change Review. Vol.4. No.1 (2025).

Rahayu, Sari Tirta. *Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia Ariyanti. *Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.5. No.1 (2025).

Rizqiputri, Alya dan Muhamad Irfan Sofyana. *Inkonsistensi Pertimbangan Hakim dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Verstek. Vol.12. No.4 (2024).

Rosyada, Amrina dan Fatchul In'am. *Legal Protection of Children in Contact with the Law Based on the Principle of Best Interest for the Child*. Kartini: Journal of Gender and Social Inclusion Studies. Vol.1. No.1 (2023).

Said, Muhammad Fachr. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol.4. No.1 (2018).

Setyowati, Dewi. *Diversion in the Child Criminal Justice System as an Effort to Implement Restorative Justice*. Unram Law Review. Vol.4. No.1 (2020).

Setyowati, Sulis. *Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).

Suryawan, Ridwan. *Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.2. No.3 (2021).

Tarigan, Tesa Lonika Br., dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tanpa Hak Menjual Narkotika: Studi Putusan Nomor 28/PidSus.Anak/2025/PN.Mdn*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Thohir, Mursyida dan Budi Sastra Panjaitan. *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Triyono, Andika dan Nisa Fadhilah. *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Serta Kendala Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blamming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.

